

KONTRAK KATALOG NASIONAL

Penyediaan Katalog Peralatan Elektronik Perkantoran dan
Peralatan Pendukungnya
PT HND Gemilang Solusindo

Nomor : 416 Tahun 2021

Kontrak Katalog Nasional Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya ini (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu [10-05-2021] antara :

1. **RONI DWI SUSANTO**, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Katalog Elektronik, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**" dan
2. **HENDRO**, selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas PT HND Gemilang Solusindo yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 04 tanggal 20 Januari 2017 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 30 September 2019 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

MENINGAT BAHWA:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak ini disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah dilaksanakan proses pemilihan penyedia Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya yang sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor 19/POKJAPEP2020/11/2020, tanggal 04 November 2020 beserta perubahannya;
- (b) **PIHAK KEDUA** merupakan Penyedia yang ditunjuk oleh *Principal*/Distributor/Agen dan telah ditetapkan sebagai Penyedia oleh Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Nomor 74/POKJAPEP2020/05/2021, tanggal 06 Mei 2021 untuk melaksanakan Penyediaan Produk yang meliputi pencantuman produk, pengiriman produk, instalasi produk (apabila ada) dan penandatanganan surat pesanan Komoditas Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya;
- (c) Berdasarkan Surat Penetapan Penyedia sebagaimana huruf (b) di atas **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melaksanakan penyediaan Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya sesuai dengan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Berita Acara Hasil Pemilihan, daftar produk Penyedia pada Aplikasi Katalog Elektronik dan lampiran lainnya;
- (d) **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan secara sah untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/ unit kerja yang membidangi hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

- (1) Penyediaan produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya melalui Katalog Elektronik Nasional sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Harga sebagaimana tercantum dalam daftar produk Penyedia pada Aplikasi Katalog Elektronik.
- (2) Harga Satu Satuan Produk dalam Kontrak merupakan harga yang ditentukan oleh Penyedia yang tidak melebihi *Suggested Retail Price (SRP)* Pemerintah sebagaimana telah ditentukan oleh *Principal/Distributor/Agen* untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA yang ditunjuk dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- (3) Harga Satu Satuan Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk biaya instalasi dan biaya ongkos kirim.

Pasal 2 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
 - f. Daftar Produk Penyedia pada Aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - g. Lampiran lainnya.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah dokumen kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f tanpa melalui adendum/perubahan Kontrak.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

- a. Meminta dan/atau menerima keterangan dari **PIHAK KEDUA** yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum dari pelaksanaan kontrak ini;
- b. Meminta dan/atau menerima laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan kontrak ini;
- c. Mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Kontrak ini;
- d. Menurunkan **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik dalam hal:
 - 1) Izin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh institusi pemerintah yang berwenang;
 - 2) **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang; dan
 - 3) **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi/pemutusan kontrak oleh **PIHAK KESATU** dan/atau *Principal*/Distributor/Agen.

2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dalam rangka terjadinya transaksi *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam rangka terjadinya transaksi *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil negosiasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan;
 - c. melakukan pembaruan harga produk yang tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan harga tersebut tidak melebihi *Suggested Retail Price (SRP)* Pemerintah yang ditentukan oleh *Principal*/Distributor/Agen;
 - d. melakukan penambahan produk yang didasarkan pada daftar produk *Principal*/Distributor/Agen yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik;
 - e. melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada **PIHAK KESATU**.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan respon pesanan dalam proses *e-Purchasing* kepada Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja;
 - b. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam surat pesanan;
 - c. menjual produk yang dipilih oleh Penyedia berdasarkan daftar produk *Principal*/Distributor/Agen yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik;
 - d. melakukan transaksi *e-purchasing* dengan Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen dengan harga satu satuan yang disepakati maksimal sesuai dengan yang tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik;
 - e. menyampaikan referensi biaya ongkos kirim;
 - f. melaporkan biaya ongkos kirim, biaya instalasi dan/atau biaya lainnya yang ditimbulkan dari setiap transaksi *e-purchasing* yang dilampirkan pada Surat Pesanan;
 - g. mengirimkan produk melalui Distributor/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik atau jasa ekspedisi;

- h. menjamin keamanan dan pelaksanaan pengiriman produk kepada Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan pelatihan pengoperasian dan instalasi pada produk tertentu (apabila ada);
- j. tidak menambahkan produk dan/atau merek diluar produk yang telah ditentukan oleh *Principal*/Distributor/Agen;
- k. mengisi riwayat pengiriman pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- l. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum;
- m. melakukan transaksi *offline* dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah apabila terdapat kendala pada saat *e-Purchasing* dan disertai dengan bukti kendala tersebut;
- n. melengkapi dokumen administrasi yang berlaku selama masa Kontrak Katalog sampai dengan masa Kontrak Katalog berakhir; dan
- o. mentaati semua ketentuan Kontrak Katalog sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

DENGAN DEMIKIAN, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

PIHAK KESATU



RONI DWI SUSANTO
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Untuk dan Atas Nama
PT HND Gemilang Solusindo

PIHAK KEDUA



HENDRO
Direktur